



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.G/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDRIS SARDI, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Alam Jaya Sukses (AJS), dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR, yang beralamatkan di Kampung Cigebang No.99 Desa Cibening Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tri Wahyu Widodo.,SH., dan Edi Koko Wibowo, S.H.,Advokat yang berkantor di Tri Wahyu Widodo & Partners yang beralam di Perum Mutiara Bekasi Jaya di Jalan Safir 5 Blok A 10 No.15 Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No: 144/leg.srt.Kuasa.Advokat/2022/Pn.Ckr tertanggal 26 Desember 2022selanjutnya dalam hal ini disebut Sebagai.....PENGGUGAT

Lawan:

PT. MAHINDRA ACCELO STEEL INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Albasia Selatan Blok K6-09, Delta Silicon 8, Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chetta Shatia Dwitama.,SH., Very Samsudin Tumanggor.,SH., Eko Ariyanto.,SH.,Rene Ignasius Tarihoran.,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Cheshadam & Partners Law Firm berkantor di Jalan Balai Pustaka II/23 Rawamangun Pulogadung Jakarta Timur 13220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No: 1145/leg.srt.kuasa.advokat/2022/Pn.Ckr tanggal 26 Desember 2022 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai. Tergugat;

2. PT. PILAR ABADI LESTARI (PAL) yang berkedudukan di Virtual Office 88 Kasablanka Tower/Gedung A. Jalan Casablanca Kav.88 Kota Admintrasi Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chetta Shatia Dwitama.,SH., Siska.,SH MHum., Very Sansuddin Tumanggor.,SH., Dwi Perdita Sari.,SH., Eko Ariyanto.,SH., Zumrotin Naziroh.,SH dan Rene Ignasius Tarihoran.,SH Para Advokat yang beralamat di Cheshadam & Partners Law Office Jalan Balai Pustaka II/23 Rt/Rw 002/010 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang No: 104/Leg.srt.kuasa Advokat/2023/PN.Ckr tanggal 31 Januari 2023; selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai..... Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula ada yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2023, Penggugat berdasarkan suratnya perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Nomor Register perkara Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Ckr;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut oleh karena adanya kekurangan dan perbaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung. Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 17 April 2023, persidangan perkara ini belum memasuki acara pemeriksaan atau belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga memenuhi unsur pada Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam HIR (Het Herzienne Indonesisch Reglement) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor: 278/Pdt.G/2023/PN Ckr yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Ckr tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.325.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devri Andri S.H.,M.H dan Tommy Febriansyah Putra.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 20 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Devri Andri S.H.,MH

Yudha Dinata, S.H

Tommy Febriansyah Putra.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 1.150.000,00
- Biaya PNBP Relas	Rp 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 1.325.000,00

(Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2023/PN Ckr